



# **BUPATI ACEH TENGGARA**

## **PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA NOMOR 19 TAHUN 2023**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,**

### **KABUPATEN ACEH TENGGARA**

### **BUPATI ACEH TENGGARA,**

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal (3) Ayat (1) huruf g Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Nomor 6841); Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tenggara, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tenggara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tenggara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
  9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
  10. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
  11. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tenggara.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN ACEH TENGGARA**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
4. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tenggara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tenggara.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Aceh Tenggara.

7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Kepala UPTD PPA adalah Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Aceh Tenggara.
8. Perempuan adalah orang yang berjenis kelamin perempuan.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Konselor adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling terapi psikologis dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
11. Mediator adalah orang yang mempunyai tugas untuk memimpin dan melakukan persiapan bahan mediasi untuk mencapai penyelesaian atau solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berselisih sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tenggara.
13. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.

BAB II  
PEMBENTUKAN  
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD PPA pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tenggara.
- (2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan UPTD Kelas B.

BAB III  
KEDUDUKAN  
Pasal 3

- (1) UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas.
- (2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Kepala UPTD PPA yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI  
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD PPA terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD PPA;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPTD PPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
TUGAS DAN FUNGSI  
Pasal 5

- (1) UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam memberikan layanan bagi Perempuan dan Anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah hukum.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, UPTD PPA menyelenggarakan fungsi layanan dasar:
  - a. pengaduan masyarakat;
  - b. penjangkauan korban;
  - c. pengelolaan kasus;
  - d. penampungan sementara;
  - e. mediasi; dan
  - f. pendampingan korban.

#### Pasal 6

- (1) Kepala UPTD PPA mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD PPA dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah hukum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengendalian penyusunan program kerja;
  - b. pengendalian pelaksanaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan kehumasan;
  - c. pengendalian pelaksanaan pengaduan masyarakat;
  - d. pengendalian penjangkauan korban;
  - e. pengendalian pengelolaan kasus;
  - f. pengendalian penampungan sementara;
  - g. pengendalian penyelenggaraan pelaksanaan mediasi;
  - h. pelaksanaan pendampingan korban;
  - i. pengendalian penyusunan rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
  - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  - k. pengendalian pelaksanaan administrasi UPTD PPA; dan
  - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### BAB VI

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan sebagian tugas UPTD PPA sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

### BAB VII

#### TATA KERJA

##### Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD PPA menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinya.
- (2) Kepala UPTD PPA dalam melaksanakan tugas melakukan sistem pengendalian internal di lingkungannya.
- (3) Kepala UPTD PPA bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD PPA dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

### BAB VIII

#### KEPEGAWAIAN

##### Pasal 11

- (1) Kepala UPTD PPA diangkat dan diberhentikan oleh Bupati=
- (2) Jabatan fungsional dan unsur-unsur lain pada UPTD PPA diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD PPA merupakan Jabatan Pengawas setingkat Jabatan Struktural Eselon IV/b.

BAB IX  
PEMBIAYAAN  
Pasal 12

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD PPA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 13

- (1) Hasil Analisis jabatan dan analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan di lingkungan UPTD PPA ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas Jabatan masing-masing pemangku jabatan di lingkungan UPTD PPA ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Standar Kompetensi Jabatan masing-masing pemangku jabatan di lingkungan UPTD PPA diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 14

Kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang dibentuk/ditetapkan dengan Keputusan Bupati tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane  
pada tanggal : Juni 2023

**Pj. BUPATI ACEH TENGGARA,**

**S Y A K I R**

Diundangkan di : Kutacane  
Pada tanggal : Juni 2023

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TENGGARA,**

**MHD.RIDWAN**


BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2023 NOMOR 19.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : TAHUN 2023.

TANGGAL : JUNI 2023

**STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD LAB KESDA**



**PJ. BUPATI ACEH TENGGARA,**

**SYAKIR**